

**PENGANGKATAN OPERATOR DAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR TAHUN 2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR :19/PL.01.7-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola dan dokumen serta kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen pemilu tahun 2019 dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur tentang pengangkatan operator pengelola sistem informasi penghitungan (SITUNG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ;

Dasar hukum keputusan peraturan komisi pemilihan umum nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum ,komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 01 tahun 2010 dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 06 tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum ,komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2008

1. Surat edaran KPU RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Suara;
2. Surat KPU provinsi nomor:164/PL.01.-SD/17/Prov/I/2019 tentang Permintaan Data Keperluan Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Perhitungan Suara.
3. Berita acara nomor :11/SDM.02-BA/1704/Kpu-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG)

Dalam keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten kaur Nomor :19/PL.01.7-Kpt /1704/Kpu-Kab/III/2019 diatur tentang Pengangkatan Operator Dan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Tahun 2019

Catatan

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2019

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/